



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR: 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH TINGKAT SMP, SMA, SMK NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Kerja Kadin Diknas Kabupaten MuaraEnim melalui Rembuk Daerah yang dilaksanakan dari tanggal, 26 sd 27 Januari 2008 di Muara Enim dan sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini maka perlu untuk menata kembali Nomenklatur Sekolah tingkat SMP, SMA, SMK Negeri yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim saat ini.
- b. bahwa untuk menetapkan Nomenklatur tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muara Enim
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1821)
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437)
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor :54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952)